

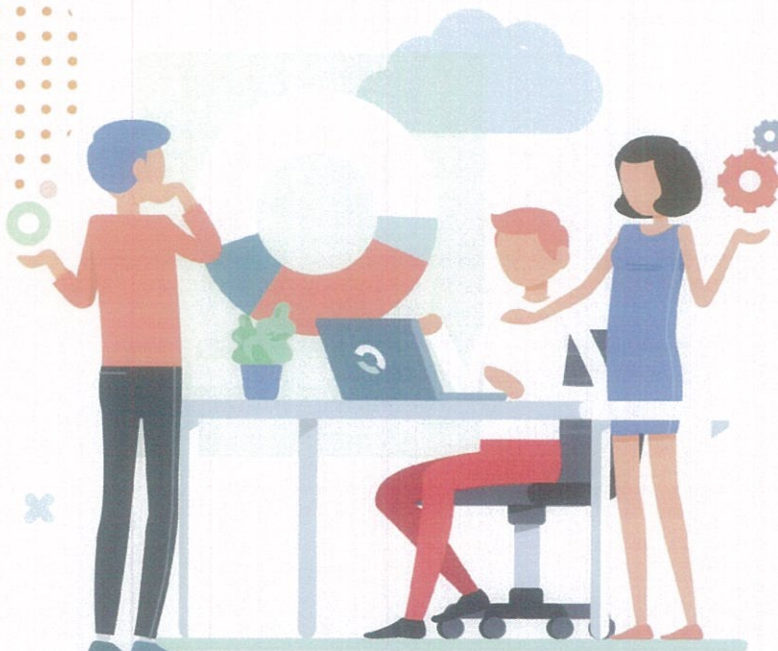
LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTERGRASI TAHUN 2018



PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING
selaku ENTITAS UTAMA



PT RADANA BHASKARA FINANCE, TBK
selaku ANGGOTA KONGLOMERASI



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan sektor jasa keuangan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan, stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, dan sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola yang baik dalam suatu Konglomerasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan (untuk selanjutnya disebut "POJK No. 18/2014").

Berdasarkan POJK No. 18/2014, terdapat ketentuan mengenai kewajiban untuk memiliki Entitas Utama bagi Konglomerasi Keuangan, atau penunjukan Entitas Utama oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan bagi Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan. PT Chandra Sakti Utama Leasing (untuk selanjutnya disebut "CSULfinance") dan PT Radana Bhaskara Finance (untuk selanjutnya disebut "Radana Finance") sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang sama-sama dimiliki oleh PT Tiara Marga Trakindo (untuk selanjutnya disebut "TMT"), termasuk dalam Konglomerasi Keuangan, yang mengakibatkan TMT selaku pemegang saham pengendali wajib untuk menunjuk salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dibawahnya untuk menjadi Entitas Utama. Berdasarkan surat Nomor TMT-LGL/081/LL/DIR/III/15 tanggal 23 Maret 2015 perihal Penunjukan Entitas Utama oleh Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan, TMT memutuskan dan menunjuk CSULfinance sebagai Entitas Utama.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi CSULfinance sebagai Entitas Utama dan Radana Finance sebagai anggota konglomerasi keuangan berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Setiap anggota Konglomerasi Keuangan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip keterbukaan pada proses pengambilan keputusan di setiap jenis kegiatan usaha pembiayaan dan mendokumentasikan keputusan serta memastikan setiap proses pengambilan keputusan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan juga menjamin dilakukannya sosialisasi kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap anggota Konglomerasi Keuangan menjamin kejelasan fungsi, hak, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban Organ Perusahaan guna terlaksananya pengelolaan kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan secara efektif. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan mendokumentasikan definisi fungsi, hak dan tanggung jawab serta kewajiban masing-masing Organ Perusahaan dan mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada setiap pihak yang berkepentingan sehingga setiap keputusan dalam Perusahaan akan memiliki aspek akuntabilitas yang jelas. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan menerapkan sistem kontrol dan pengawasan untuk memastikan

pelaksanaan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan juga senantiasa berupaya untuk menjaga keseimbangan kepentingan Pemegang Saham serta pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Setiap anggota Konglomerasi Keuangan berkomitmen untuk mengelola kegiatan usaha Perusahaan dengan menerapkan manajemen risiko yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan kegiatan usaha yang sehat, nilai etika standar, peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan akan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan etika bisnis yang sehat.

4. Kemandirian (Independency)

Setiap anggota Konglomerasi Keuangan berupaya untuk menerapkan profesionalitas dalam mengelola kegiatan usaha Perusahaan tanpa adanya benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah pengelolaan kegiatan usaha korporasi yang sehat. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan juga berupaya agar masing-masing Organ Perusahaan tidak saling mendominasi, tidak saling mengintervensi dan memastikan bahwa Organ Perusahaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip GCG.

5. Kesetaraan (Fairness)

Setiap anggota Konglomerasi Keuangan senantiasa memperhatikan kepentingan (hak-hak) *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan manfaat yang wajar. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan juga berkomitmen untuk senantiasa memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa diskriminasi.

Dengan diterapkannya Tata Kelola Perusahaan yang berstandar tinggi akan menjadikan LJK dalam Konglomerasi Keuangan sebagai perusahaan yang sehat secara fundamental dan berkesinambungan, mampu mengelola tantangan serta memiliki daya saing yang tinggi dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

CSULfinance selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No.18/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek pokok Tata Kelola Terintegrasi, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2018 dikategorikan "Peringkat 2" ("baik").

Entitas Utama : PT Chandra Sakti Utama Leasing
Posisi Laporan : Desember 2018

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan

ANALISIS

Penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan terstruktur telah dilakukan oleh PT Chandra Sakti Utama Leasing sebagai Entitas Utama yang ditunjuk dalam Konglomerasi Keuangan PT Tiara Marga Trakindo (untuk selanjutnya disebut "TMT Group"). Penilaian mencakup penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Dari hasil penilaian dimaksud, diperoleh Peringkat 2 (dua) sebagai hasil penilaian yang dilakukan baik terhadap Entitas Utama sendiri maupun terhadap PT Radana Bhaskara Finance Tbk selaku LJK Anggota Konglomerasi. Hal tersebut berarti bahwa Konglomerasi Keuangan TMT Group secara prinsip telah menerapkan dan melakukan pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi yang baik. Kelemahan yang ada dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, tidak bersifat signifikan dan dapat segera diselesaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Kekuatan Konglomerasi Keuangan berada pada *support* yang baik dari PT Tiara Marga Trakindo (TMT Group) selaku *Ultimate Shareholder* baik kepada Entitas Utama maupun kepada LJK anggota konglomerasi.

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa :

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan Kekuatan aspek Struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

- Direksi Entitas Utama telah dinyatakan lulus *fit and proper test* yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang harus dimiliki Direksi Entitas Utama
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah dinyatakan lulus pada pelaksanaan *fit and proper test* yang diselenggarakan oleh OJK sehingga telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang harus dimiliki Dewan Komisaris Entitas Utama
- Dewan Pengawas Syariah(DPS) LJK Anggota Konglomerasi telah di angkat oleh RUPS atas Rekomendasi DSN MUI dan tidak

memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diketuai dan merangkap anggota yaitu Komisaris Independen serta Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pihak independen sebagai anggota komite.
- Entitas Utama telah menetapkan Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi dengan sumberdaya yang kompeten dan dapat bekerja secara independen.
- Entitas Utama telah menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai acuan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.
- Entitas Utama telah menetapkan Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka pemenuhan kewajiban Entitas Utama terkait penyusunan kebijakan, prosedur, dan Penetapan Limit Risiko pada Konglomerasi Keuangan.
- Entitas Utama telah menetapkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diketuai oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko Entitas Utama.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek Proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

- Direksi Entitas Utama telah memberikan arahan terhadap pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi anggota konglomerasi keuangan.
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris dalam rangka membahas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta penyusunan Pedoman Tata Kelola terintegrasi.
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama diantaranya dengan memberikan masukan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) LJK anggota konglomerasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah melalui rapat dengan Direksi LJK.

- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat komite untuk membahas Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- LJK anggota konglomerasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan Audit Internal pada anggota konglomerasi kepada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Terintegrasi pada Entitas Utama.
- Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi telah melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada anggota konglomerasi melalui kegiatan *meeting* koordinasi yang dilakukan berkala.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Terintegrasi telah melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko pada anggota konglomerasi melalui kegiatan *meeting* koordinasi yang dilakukan secara berkala.
- SKMR Terintegrasi telah melakukan pengukuran risiko secara konglomerasi dan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan anggota konglomerasi telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan yang telah ditetapkan.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan Kekuatan aspek Hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:

- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dengan memperhatikan arahan Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Direksi Entitas Utama telah memantau dan memenuhi rekomendasi dan komitmen hasil pengawasan Regulator maupun SKAI.
- Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris terkait Pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi.
- Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dewan komisaris dan telah terdapat mekanisme pengungkapan secara jelas apabila terdapat dissenting opinions.
- Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan penilaian dan Evaluasi terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan anggota konglomerasi.
- Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan telah terdapat mekanisme pengungkapan secara jelas apabila terdapat dissenting opinions.

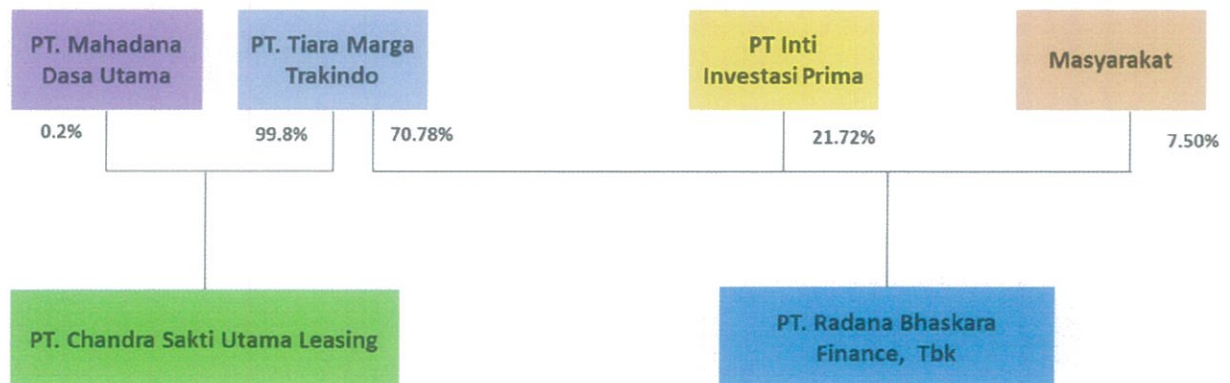
- Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah telah ditindaklanjuti oleh Direksi LJK anggota konglomerasi.
- SKK Terintegrasi telah melaporkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- SKAI Terintegrasi telah melaporkan kegiatan pemantauan pelaksanaan Audit Internal oleh Anggota Konglomerasi kepada Direktur yang membawahkan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
- SKMR Terintegrasi telah menyusun profil risiko terintegrasi dan Kecukupan Permodalan Terintegrasi serta menyampaikannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Struktur Konglomerasi Keuangan

Entitas Utama	PT Chandra Sakti Utama Leasing
Anggota Konglomerasi	PT Radana Bhaskara Finance, Tbk

3. Struktur Kepemilikan Saham dalam Konglomerasi Keuangan

Posisi Per 31 Desember 2018



4. Struktur Kepengurusan Pada Entitas Utama Dan Anggota Konglomerasi Keuangan Tahun 2018

a. Susunan Pengurus PT Chandra Sakti Utama Leasing adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Abdullah Juffry	Komisaris Utama
Danan Kadarachman	Komisaris
Handoyo Soebali	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
Suwandi Wiratno	Direktur Utama
Andreas Sudarto Samiadji	Direktur
Eddy Indradi Tirtokusumo	Direktur

b. Susunan Pengurus PT Radana Bhaskara Finance,Tbk adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Saidinur	Komisaris Utama
Kasim Zainal	Komisaris
Handoyo Soebali	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
Evi Indahwaty	Direktur Utama dan Direktur Independen
Andoko	Wakil Direktur Utama
Anang Haryanto	Direktur
Hendri Gunawan	Direktur

5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Perusahaan telah memiliki kebijakan yang mengatur transaksi intra-grup guna mengelola risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan antara lain:

1. Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi; dan
3. Informasi lainnya.

Perusahaan juga menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman Usaha, dimana dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa telah mempergunakan harga wajar dan laba wajar. Selain itu dalam rangka penyaluran pembiayaan kepada intra-grup, perusahaan juga tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sehubungan dengan pelaksanaan konglomerasi keuangan, sepanjang tahun 2018 tidak terdapat transaksi intra-grup antara PT Chandra Sakti Utama Leasing dengan PT Radana Bhaskara Finance,Tbk .

BAB III PENUTUP

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018 dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “baik” yang didukung terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi, antara lain :

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah dinyatakan lulus *fit and proper test* yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang harus dimiliki Direksi Entitas Utama
2. Dewan Pengawas Syariah(DPS) LJK Anggota Konglomerasi telah di angkat oleh RUPS atas Rekomendasi DSN MUI dan tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris terkait Pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan penilaian dan Evaluasi terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan anggota konglomerasi.
5. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah telah ditindaklanjuti oleh Direksi LJK anggota konglomerasi.

6. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melaporkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
7. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah melaporkan kegiatan pemantauan pelaksanaan Audit Internal oleh Anggota Konglomerasi kepada Direktur yang membawahkan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
8. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyusun profil risiko terintegrasi dan Kecukupan Permodalan Terintegrasi serta menyampaikannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Entitas Utama menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan selama tahun 2018 masih memiliki ruang untuk disempurnakan, untuk itu kami tetap memiliki komitmen untuk terus berupaya menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku. Dengan komitmen tersebut, kami menyakini bahwa sebagai Konglomerasi Keuangan, kami akan dapat melaksanakan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara lebih baik.

Jakarta, 22 Mei 2019

Entitas Utama

PT Chandra Sakti Utama Leasing



Suwandi Wiratno

Direktur Utama